



BUPATI KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat di Daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan Gender;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Daerah yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender diperlukan strategi pengintegrasian gender dengan memperhatikan penguatan kelembagaan, perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam optimalisasi Pengarusutamaan Gender dengan memperhatikan kelompok rentan, maka diperlukan pengaturan untuk Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
3. Isu Gender adalah kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat, serta kontrol dalam pembangunan yang bertentangan dengan Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
4. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
5. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi.

6. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait Isu Gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai indikator adanya kesenjangan Gender.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di setiap unit kerjanya.
15. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis PUG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi dalam melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah.
16. Forum Data Gender dan Anak adalah wadah komunikasi pada Pemerintah Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Gender.
17. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan substantif;
- c. non diskriminasi;
- d. pengayoman
- e. responsif gender;
- f. partisipatif;
- g. kolaboratif;
- h. keterbukaan;
- i. keberlanjutan;
- j. tata pemerintahan yang baik; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penghargaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewenangan Bupati

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang:
- a. menetapkan kebijakan PUG; dan
 - b. melaksanakan fungsi PUG.

- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan melaksanakan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diintegrasikan dalam RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, rencana strategis, dan Renja PD.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk kelembagaan PUG.
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja PUG;
 - b. *Focal Point* PUG;
 - c. Tim Teknis PUG; dan
 - d. Forum Data Gender dan Anak.

Paragraf 1
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 9

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap perangkat daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada panewu, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
 - h. menyusun profil Gender kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun RAD PUG di kabupaten; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat:
- a. kabupaten;
 - b. kapanewon;
 - c. kalurahan; dan
 - d. kelurahan.

- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai Ketua;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris; dan
 - c. seluruh perangkat daerah sebagai anggota.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibentuk oleh setiap kepala perangkat daerah, panewu dan lurah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan;

- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Focal Point* PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tim Teknis Pengarusutamaan Gender

Pasal 11

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur sipil negara dan melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.
- (3) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan analisis ARG pada setiap perangkat daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Forum Data Gender dan Anak

Pasal 12

- (1) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf d minimal beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. instansi vertikal.
- (2) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun Data Terpilah Gender.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Data Gender dan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Analisis Gender;
- b. RAD PUG; dan
- c. Data Terpilah Gender.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 14

- (1) Setiap perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang memperhitungkan situasi dan kondisi kebutuhan Gender.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
 - a. alur kerja Analisis Gender; atau
 - b. analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen analisis.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen rencana kerja anggaran perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan kelurahan.

- (5) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Daerah dilakukan oleh setiap perangkat daerah.
- (6) Pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, RKPD, rencana strategis Perangkat Daerah, Renja PD, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Gender diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) ARG disusun dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara melalui penyediaan anggaran pada perangkat daerah terkait.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. anggaran khusus target Gender;
 - b. anggaran Kesetaraan Gender; dan
 - c. anggaran pelembagaan Kesetaraan Gender.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai ARG diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan Partisipasi Masyarakat di Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Data Terpilah Gender

Pasal 19

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengkoordinasikan penyusunan Data Terpilah Gender.

Pasal 20

- (1) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin baik berupa data kuantitatif dan/atau data kualitatif.
- (2) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat untuk melakukan Analisis Gender, agar diketahui permasalahan Isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 21

- (1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender dilakukan dengan mengelompokkan data berdasar:
 - a. jenis kelamin;
 - b. umur;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Pokja PUG melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan pada perangkat daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *focal point* dan pokja PUG;
 - e. strategi pencapaian kinerja.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan.
- (4) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat Daerah.

Pasal 23

- (1) pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan PUG;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penguatan kapasitas sumberdaya manusia PUG;
dan
 - d. evaluasi dalam rangka pembinaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kategori:
 - a. Individu;
 - b. Kelompok;
 - c. Wilayah; atau
 - d. organisasi;

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kepala perangkat daerah, panewu, dan lurah melaporkan pelaksanaan PUG kepada ketua Pokja PUG kabupaten setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Daerah melakukan pengawasan terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. media massa.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam perencanaan yang Responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender; dan
 - c. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (10,48/2024);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pengarusutamaan Gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi serta dalam kerjasama dengan pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari Analisis Gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Pengarusutamaan Gender dalam implementasi pembangunan daerah dapat diwujudkan dalam ranah perencanaan pembangunan meliputi proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Harapannya proses pembangunan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya Pengarusutamaan Gender, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan substantif” adalah dalam mewujudkan kesetaraan gender harus terealisasikan pemenuhan hak kebutuhan hidup, aspirasi, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta menerima manfaat pembangunan secara setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi akses, partisipasi, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah harus mengakomodasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil baik laki-laki maupun perempuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pengarusutamaan gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah adanya kerja sama secara intensif dari antar individu dan lembaga untuk saling memahami dan menyadari perlunya kerja sama sebagai upaya atau strategi bersama dalam menghadapi sesuatu yang penting, khususnya kerja sama secara intensif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat diakses secara sama oleh perempuan dan laki-laki.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan negara merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substantif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah seluruh kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” antara lain adalah praktisi lembaga non pemerintah yang bergerak dalam aktivitas gender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Pengadilan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud “analisis lain” yaitu alternatif metode Analisis Gender lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain metode *Gender Budgeted Statement* (GBS), *Problem Based Analysis* (PROBA), Kalender Musim, dan Analisa SWOT.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala dalam pengambilan keputusan.
Yang dimaksud dengan “kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan.
Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG” adalah pelaksanaan PUG yang berkaitan dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Renja PD.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 128